



PENETAPAN

Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugat waris, antara :

PENGGUGAT I, lahir di Bogor, 25 Juli 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, No. KTP 3201016507910004, alamat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, lahir di Bogor, 03 Februari 1998, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, Mahasiswa, No. KTP 3201014302980008, alamat Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, lahir di Jakarta, 30 Mei 1952, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, No. KTP 3201014606450004, alamat Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Fitriati, S.H., Rosadi, S.H., Deni Firmansyah, S.H., dan Ikhsan Andriyas S.H.**, Advokat dari Law Firm Usep Supratman S.H., M.H., beralamat di Bellanova Country Mall, Jl. M.H Thamrin No. 8 Blok K5 No.1 Sentul Bogor-16810, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2019

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya tersebut,
selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT., lahir di Jakarta, 06 November 1970, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, No. KTP 320101611700009, alamat Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1724/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 21 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 11 Juni Tahun 2017 **PEWARIS** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Dharmais Jakarta Barat karena sakit. Untuk selanjutnya di sebut sebagai PEWARIS;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 2 (dua) kali, Pernikahan Pertama dengan **SUAMI I PEWARIS** dan telah bercerai pada tanggal 06 Bulan November Tahun 1997, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor: 220/Pdt.G/1997/PA.Cbn. dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Bunga Elsyarista Mawarti Binti Tatang Suwardi Karta Sasmita, lahir Bogor 25 Juli 1991.
 - 2.2. PENGGUGAT II, lahir Turki 03 Februari 1998.

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pewaris melangsungkan pernikahan yang kedua dengan seorang laki – laki **SUAMI II PEWARIS(Tergugat)** pada hari Selasa tanggal 4 Maret Tahun 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong No Akta 326 Nikah 33/III/2003 model NA seri hurup AB nomor porporasi 0168 583, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Bil Diena Fida Azzami Binti Gunartomo lahir Bogor, 17 Februari 2004;
 - 3.2. Bilqis Sabara Zafira Binti Gunartomo, lahir Bogor, 09 Februari 2012;
4. Bahwa ayah PEWARIS yang bernama H. Iskandar M Nasir meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 23 Mei 2017 di Cibinong karena sakit dan ibunya yang bernama **PENGUGAT III** disebut sebagai Penggugat III;
5. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1 Gunartomo Bin M. Iskandar. S. Suami Pewaris (Tergugat);
 - 5.2 PENGUGAT I. Anak Perempuan Pewaris dari suami pertama (Penggugat I);
 - 5.3 PENGUGAT II, Anak Perempuan Pewaris dari suami pertama (Penggugat II);
 - 5.4 PENGUGAT III, Ibu kandung Pewaris (Penggugat III);
 - 5.5 Bil Diena Fida Azzami Binti Gunartomo, Anak Perempuan Pewaris dari suami kedua (Dalam perwalian Tergugat);
 - 5.6 Bilqis Sabara Zafira Binti Gunartomo, Anak Perempuan Pewaris dari suami kedua (Dalam Perwalian Tergugat);
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Pewaris juga meninggalkan harta waris yaitu berupa :
 - 6.1. Sebidang tanah luas 60 M² (enam puluh meter persegi) berikut bangunan tingkat yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3645 Tanggal 30 Agustus 2001. Surat Ukur Nomor : 2774/Tegah/2000. A.N PEWARIS Terletak di Cibinong Griya Asri Blok C3/04. Rt.006/008. Kelurahan Tengah. Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Iwan
Batas Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Husuri
Batas Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Taman dan Jalanraya
Batas Timur : Berbatasan dengan Rumah Bapak Ali.
Harta bawaan Pewaris semasa hidupnya sebelum menikah dengan Tergugat;

- 6.2. Uang sertifikasi Guru TK. Islam Maiska milik Pewaris A.N TRISTINA OCTOVIN NUPTK : 0335749652300033, No. Peserta : 120205020502011886.NRG :120201123062. Yang di Transfer melalui Bank BJB JABAR BANTEN. No. Rek. 0071136541100 A.N TK. Islam Maiska dan Bank BJB JABAR BANTEN No Rek: 0023987171100 A.N TRISTINA OCTOVIN;
- 6.3. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK. A.N TRISTINA OCTOVIN Telah diambil oleh Tergugat dan sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 6.4. Kendaraan Bermotor Roda Dua. Merk HONDA VARIO/ NC12A1CF A/T. No. Polisi F 3070 JX. Tahun Pembuatan 2013. Isi Cilinder/ HP: 125 CC.Warna : Merah. Nomor Rangka/NIK : MH1JFB12XDK167341. Nomor Mesin : JFB1E2122005. Nomor BPKB : K1 1076470;
7. Bahwa semua harta peninggalan PEWARIS tersebut hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat;
8. Bahwa harta warisan sebagian tersebut diatas pada (poin 6) Tergugat tidak berhak menguasai warisan Pewaris, mengingat sebidang tanah luas 60 M² (enam puluh meter persegi) berikut bangunan tingkat yang berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Milik No. 3645 Tanggal 30 Agustus 2001. Surat Ukur Nomor : 2774/Tegah/2000. A.N PEWARIS Terletak di Cibinong Griya Asri Blok C3 No. 04. RT 006. RW 008. Kelurahan Tengah. Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor. Tersebut diatas pada (poin 6.1), Merupakan peninggalan pewaris Sebagai harta bawaan sebelum PEWARIS menikah dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Harta Peninggalan Perwaris pada (Poin 6.1) merupakan harta bawaan yang didapatnya dari pemberian Ayah Perwaris yaitu Almarhum Bapak H. ISKANDAR M. NASIR BIN MUHAMMAD NASIR (Ayah Pewaris). Melalui jual beli yang dilakukan sebagai pembayaran dan pelunasan hutang Bapak **NANA SUYANA** sekarang beralamat di Cibinong Griya Asri Blok C3/04. RT.004 RW 007. Kelurahan Tengah. Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor. Sebagai pemilik rumah pertama;
10. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang disampaikan diatas Bahwa Pewaris telah meninggalkan warisan untuk di bagikan kepada ahli waris lainnya diantaranya :
 - 10.1. Sebidang tanah luas 60 M² (enam puluh meter persegi) berikut bangunan tingkat yang berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Milik No. 3645 TANGGAL 30 AGUSTUS 2001. SURAT UKUR NOMOR : 2774/TEGAH/2000. A.N. PEWARIS PEWARIS Terletak di Cibinong Griya Asri Blok C3 No 04. RT 006 RW 008. Kelurahan Tengah. Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Iwan
Batas Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Husuri
Batas Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Taman dan Jalan
Batas Timur : Berbatasan dengan Rumah Bapak Ali.
 - 10.2. Uang sertifikasi Guru TK. Islam Maiska milik Pewaris A.N TRISTINA OCTOVIN. NUPTK : 0335749652300033, No. Peserta : 120205020502011886. NRG :120201123062. Yang di Transfer melalui Bank BJB JABAR BANTEN. No. Rek. 0071136541100 A.N TK. Islam Maiska dan Bank BJB JABAR BANTEN No Rek. 0023987171100 A.N TRISTINA OCTOVIN;
 - 10.3. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK. A.N TRISTINA OCTOVIN
 - 10.4. Kendaraan Bermotor Roda Dua. Merk HONDA VARIO/ NC12A1CF A/T. No. Polisi F 3070 JX. Tahun Pembuatan 2013. Isi Cilinder/ HP:

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 CC.Warna : Merah. Nomor Rangka/NIK :
MH1JFB12XDK167341. Nomor Mesin : JFB1E2122005. Nomor
BPKB : K1 1076470.

11. Bahwa sebagaimana bukti-bukti tersebut diatas menunjukkan bahwa Tergugat hanya berhak atas bagian warisan setelah dibagi 2 (dua) antara bagian Pewaris dengan Para Penggugat untuk itu kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menentukan bagian-bagiannya sebagai berikut:

11.1. $\frac{1}{2}$ Bagian adalah hak dari Penggugat 1 dan Penggugat 2

11.2. Sedang sisanya menjadi bagian harta warisan dari pewaris yang belum dibagikan.

12. Bahwa sebagaimana fakta pada (poin 10) tersebut diatas, harta warisan yang harus dibagikan adalah kepada ahli waris sebagai berikut :

12.1. Sebidang tanah luas 60 M² (enam puluh meter persegi) berikut bangunan tingkat yang berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Milik No. 3645 Tanggal 30 Agustus 2001. Surat Ukur Nomor : 2774/Tegah/2000. A.N Pewaris PEWARIS Terletak di Cibinong Griya Asri Blok C3/04. RT 006 RW 008. Kelurahan Tengah. Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Iwan.

Batas Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Husuri.

Batas Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Taman dan Jalan.

Batas Timur : Berbatasan dengan Rumah Bapak Ali.

12.2. Uang sertifikasi Guru TK. Islam Maiska milik Pewaris A.N TRISTINA OCTOVIN NUPTK: 0335749652300033, No. Peserta : 120205020502011886. NRG :120201123062. Yang di Transfer melalui Bank BJB JABAR BANTEN. No. Rek. 0071136541100 A.N TK. Islam Maiska dan Bank BJB JABAR BANTEN No Rek: 0023987171100 A.N TRISTINA OCTOVIN;

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.3. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK. A.N TRISTINA OCTOVIN;
- 12.4. Kendaraan Bermotor Roda Dua. Merk HONDA VARIO/ NC12A1CF A/T. No. Polisi F 3070 JX. Tahun Pembuatan 2013. Isi Cilinder/ HP: 125 CC.Warna : Merah. Nomor RangkaNIK : MH1JFB12XDK167341. Nomor Mesin : JFB1E2122005. Nomor BPKB : K1 1076470;
13. Bahwa perlu kami sampaikan Pewaris tidak memiliki anak laki-laki tetapi memiliki 2 (dua) saudara laki-laki dan 2 (dua) saudara Perempuan yaitu :
 - 13.1. Hari Rayandra Bin H. Iskandar M. Nasir (Jakarta 13 Desember 1969).
 - 13.2. Gref Adilila Binti H. Iskandar M. Nasir (Jakarta 28 Mei 1975).
 - 13.3. Rine Mairini Binti H. Iskandar M. Nasir (Jakarta 8 Agustus 1977).
 - 13.4. Ahmad Reza Khomaini Bin H. Iskandar M. Nasir (Jakarta 20 Oktober 1979).
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas Para penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan rumah menjadi status *a quo, in casu* sampai dengan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
15. Bahwa rumah yang menjadi status *a quo, in casu* sebagaimana tersebut diatas yang merupakan harta warisan Pewaris yang dikuasai oleh Tergugat bersama Istri Baru dan anak-anak bawaan dari Istri baru Tergugat, sedangkan anak-anak Pewaris tidak tinggal bersama Tergugat melainkan tinggal bersama Penggugat III;
16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Bulan Juli 2017 antara Penggugat I dan Penggugat II telah bermusyawarah dengan Tergugat melalui mediasi dengan pihak Pejabat RW (Rukun warga) 008 Bapak Dadang S., di Cibinong Griya Asri Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor. Namun tidak membuahkan hasil;
17. Bahwa sertifikat dari objek yang disengketakan seperti yang tersebut diatas dalam (poin 6) yaitu Sertifikat Hak Milik No. 3645 Tanggal 30 Agustus 2001.

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 2774/Tegah/2000. A.N TRISTINA OCTOVIN. Terletak di Cibinong Griya Asri Blok C3 No 04. RT 006 RW 008. Kelurahan Tengah. Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor. Saat ini berada dalam pengusaan Bapak Ketua RW (Rukun Warga) 008 Bapak Dadang S. Yang beralamat di Blok B3 no.06 RT.004 RW 008. Cibinong Griya Asri Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor. Sesuai dengan kesepakatan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;

18. Bahwa setelah Meninggal dunia harta peninggalan Pewaris Sebagaimana disebutkan diatas, belum dibuatkan Penetapan Waris dan pembagian harta waris dari Pengadilan Agama;
19. Bahwa Pengugat I dan Penggugat II telah datang menghadap kekantor Kelurahan Tengah. Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor untuk meminta keterangan Ahli waris namun Lurah Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Tidak dapat lagi mengeluarkan surat keterangan Ahli waris dikarenakan Tergugat telah meminta dan menerima surat keterangan Ahli waris yang diperuntukannya oleh Tergugat untuk mengurus dan mengambil Uang sertifikasi Guru TK. Islam Maiska A.N TRISTINA OCTOVIN NUPTK : 0335749652300033, No. Peserta : 120205020502011886. NRG :120201123062. Yang di Transfer melalui Bank BJB JABAR BANTEN. No. Rek. 0071136541100 an TK. Islam Maiska dan 0023987171100 A.N TRISTINA OCTOVIN. Dan untuk mengurus dan mengambil Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK. A.N TRISTINA OCTOVIN;
20. Bahwa terdapat tanda-tanda dari Tergugat akan memindah tangankan objek sengketa sebagai mana tersebut diatas. Maka kami memohon sita jaminan terhadap:
 - 21.1 Sertifikat Hak Milik No. 3645 TANGGAL 30 Agustus 2001. Surat Ukur Nomor : 2774/TEGAH/2000. A.N. PEWARIS PEWARIS Terletak di Cibinong Griya Asri Blok C3 No 04. RT 006 RW 008. Kelurahan Tengah. Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor.

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.2 Rumah yang beralamat di Cibinong Griya Asri Blok C3 No 04. RT 006 RW 008. Kelurahan Tengah. Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor;
- 21.3 Kendaraan Bermotor Roda Dua. Merk HONDA VARIO/ NC12A1CF A/T. No. Polisi F 3070 JX. Tahun Pembuatan 2013. Isi Cilinder/ HP: 125 CC. Warna : Merah. Nomor Rangka NIK : MH1JFB12XDK167341. Nomor Mesin : JFB1E2122005. Nomor BPKB : K1 1076470, berikut BPKB dan STNK;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mohon agar Pengadilan Agama Cibinong melalui majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PROVISI

Menetapkan Tergugat untuk mengosongkan harta warisan berupa:

- Sebidang tanah luas 60 M² (enam puluh meter persegi) berikut bangunan tingkat yang berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Milik No. 3645 Tanggal 30 Agustus 2001. Surat Ukur Nomor : 2774/Tegah/2000. A.N Pewaris PEWARIS Terletak di Cibinong Griya Asri Blok C3/04. RT 006 RW 008. Kelurahan Tengah. Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Iwan.

Batas Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Husuri.

Batas Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Taman dan Jalan.

Batas Timur : Berbatasan dengan Rumah Bapak Ali.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEWARIS (PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni Tahun 2017;
3. Menetapkan Para Ahli waris dari PEWARIS (PEWARIS) yaitu :
 - 3.1 PENGGUGAT I, anak perempuan PEWARIS (Penggugat I);
 - 3.2 PENGGUGAT II, Anak Perempuan PEWARIS (Penggugat II);
 - 3.3 PENGGUGAT III, ibu kandung PEWARIS (Penggugat III);

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4 Gunartomo Bin M. Iskandar. S, Suami PEWARIS (Tergugat);
- 3.5 Bil Diena Fida Azzami Binti Gunartomo, anak perempuan PEWARIS;
- 3.6 Bilqis Sabara Zafira Binti Gunartomo, anak perempuan PEWARIS;

4. Menetapkan harta-harta peninggalan Pewaris yaitu :

- 4.1. Sebidang tanah luas 60 M² (enam puluh meter persegi) berikut bangunan tingkat yang berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Milik No. 3645 Tanggal 30 Agustus 2001. Surat Ukur Nomor : 2774/Tegah/2000. An. Mendiang PEWARIS. Terletak di Cibinong Griya Asri Blok C3/04. RT 006 RW 008. Kelurahan Tengah. Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Iwan.

Batas Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Husuri.

Batas Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Taman dan Jalan.

Batas Timur : Berbatasan dengan Rumah Bapak Ali.

Yang kini sertipikat tersebut Sertifikat Hak Milik No. 3645 Tanggal 30 Agustus 2001. Surat Ukur Nomor : 2774/Tegah/2000. A.N. Pewaris TRISTINA OCTOVIN ada dalam pengusaan Pejabat RW (Rukun warga) 008 Bapak Dadang S., di Cibinong Griya Asri Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor;

- 4.2. Uang sertifikasi Guru TK. Islam Maiska A.N TRISTINA OCTOVIN NUPTK : 0335749652300033, No. Peserta: 120205020502011886. NRG :120201123062. Yang di Transfer melalui Bank BJB JABAR BANTEN. No. Rek. 0071136541100 A.N TK. Islam Maiska dan 0023987171100 A.N TRISTINA OCTOVIN;

- 4.3. Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK. A.n TRISTINA OCTOVIN;

- 4.4. Kendaraan Bermotor Roda Dua. Merk HONDA VARIO/ NC12A1CF A/T. No. Polisi F 3070 JX. Tahun Pembuatan 2013. Isi Cilinder/ HP: 125 CC.Warna : Merah. Nomor Rangka/NIK :

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFB12XDK167341. Nomor Mesian : JFB1E2122005. Nomor BPKB : K1 1076470;

Sebagai harta warisan peninggalan PEWARIS;

5. Meletakkan sita jaminan (**conservator beslag**) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas dalam Poin 14 (empat belas) yaitu;

5.1. Sebidang tanah luas 60 M² (enam puluh meter persegi) berikut bangunan tingkat yang berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Milik No. 3645 Tanggal 30 Agustus 2001. Surat Ukur Nomor : 2774/Tegah/2000. A.N. Almarhum PEWARIS. Terletak di Cibinong Griya Asri Blok C3/04. RT.006 RW 008. Kelurahan Tengah. Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Iwan.

Batas Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Husuri.

Batas Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Taman dan Jalan.

Batas Timur : Berbatasan dengan Rumah Bapak Ali.

Yang kini sertipikat tersebut Sertifikat Hak Milik No. 3645 Tanggal 30 Agustus 2001. Surat Ukur Nomor : 2774/Tegah/2000. An. Pewaris TRISTINA OCTOVIN ada dalam pengusaan Pejabat RW (Rukun warga) 008 Bapak Dadang S., di Cibinong Griya Asri Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor;

5.2. Kendaraan Bermotor Roda Dua. Merk HONDA VARIO/ NC12A1CF A/T. No. Polisi F 3070 JX. Tahun Pembuatan 2013. Isi Cilinder/ HP: 125 CC.Warna : Merah. Nomor Rangka NIK : MH1JFB12XDK167341. Nomor Mesin : JFB1E2122005. Nomor BPKB : K1 1076470;

6. Menetapkan bagian/atau porsi para Ahli Waris kepada masing-masing ahli waris, menurut syariat Hukum Islam sebagai berikut:

6.1. Sebidang tanah luas 60 M² (enam puluh meter persegi) berikut bangunan tingkat yang berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Milik No. 3645 Tanggal 30 Agustus 2001. Surat Ukur Nomor :

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2774/Tegah/2000. A.N. Almarhumah PEWARIS. Terletak di Cibinong Griya Asri Blok C3/04. Rt.006/008. Kelurahan Tengah. Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Iwan.

Batas Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Husuri.

Batas Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Taman dan Jalan.

Batas Timur : Berbatasan dengan Rumah Bapak Ali.

Merupakan bagian dari para ahli waris diluar Tergugat;

6.2. Uang sertifikasi Guru TK. Islam Maiska A.N TRISTINA OCTOVIN
NUPTK : 0335749652300033, No. Peserta: 120205020502011886.
NRG :120201123062. Yang di Transfer melalui Bank BJB JABAR
BANTEN. No. Rek. 0071136541100 A.N TK. Islam Maiska dan
0023987171100 A.N TRISTINA OCTOVIN;

6.3. Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK. A.n TRISTINA OCTOVIN;

6.4. Kendaraan Bermotor Roda Dua. Merk HONDA VARIO/ NC12A1CF
A/T. No. Polisi F 3070 JX. Tahun Pembuatan 2013. Isi Cilinder/ HP:
125 CC.Warna : Merah. Nomor Rangka/NIK :
MH1JFB12XDK167341. Nomor Mesian : JFB1E2122005. Nomor
BPKB : K1 1076470;

7. Menghukum Tergugat agar menyerahkan harta waris para Penggugat serta Ahli Waris dengan cara sukarela. Jika Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela atas bagian yang sudah ditetapkan maka Tergugat dikenakan ganti rugi (Duangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya;
8. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan rumah yang menjadi status *a quo*, *in casu* sampai dengan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDIER

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut para Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil, selanjutnya ditempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. Arwendi namun upaya tersebut juga tidak berhasil merumuskan kesepakatan bersama antara para Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 14 Juni 2019, namun kemudian di depan sidang tanggal 25 Juni 2019 para Penggugat secara tertulis menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR dan terhadap panggilan tersebut para Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para Penggugat dan Tergugat secara optimal agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA nomor 1 tahun 2016 yang dilaksanakan dengan

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Drs. Arwendi juga tidak berhasil, para Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan bersama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara tertulis menyatakan mencabut perkaranya di depan sidang, pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv, karena itu Majelis berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 jo.183 ayat (1) HIR, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn dicabut;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah oleh Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. H. Mukhlis, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.260.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Cbn